



**PUTUSAN**  
Nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jon Heri bin Sofian**;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /Tanggal lahir : 47 Tahun /23 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga I RT.11 Kecamatan Lubuklinggau  
Utara II Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jon Heri bin Sofian telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jon Heri bin Sofian dengan pidana penjara selama, 1 tahun dan 6 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576
  - 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan togel
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Jon Heri bin Sofian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Sumatera, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Satuan Reskrim Kepolisian Resor Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau terjadi perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Ibnu Subkyanto dan saksi Charles Afriadi serta anggota Polres Lubuklinggau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi nota rekapan penjualan dan pembelian togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Musi Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pertama:
  - a. Terdakwa membuka akun togel milik Terdakwa disitus "Naga 303" melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan menyetor sejumlah uang ke Nomor Rekening tujuan yang telah dicantumkan di akun yang terdapat pada situs togel tersebut.
  - b. Kemudian Terdakwa menunggu pemasang untuk menyerahkan nomor pasangan dan menerima sejumlah uang pasangan dari pemasang tersebut dimana nomor dan besaran uang pasangan pemasangan tersebut dituliskan di dalam kopelan kertas lalu Terdakwa memasukan nomor dan besaran pasangan tersebut ke dalam akun milik terdakwa di situs togel tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg



c. Selanjutnya apabila keluar nomor pasangan pemasang tersebut di situs togel tersebut, maka Terdakwa mencairkan uang hasil dari togel tersebut melalui akun togel milik Terdakwa dan masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar uang tersebut kepada pemasang dengan hitungan sebagai berikut: apabila pemasang memasang pasangan nomor togel sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka, maka mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu apabila pemasang memasang pasangan nomor togel untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan apabila 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 (lima) persen dari setiap pasangan pemasang.
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel Sydney dari pukul 07.00 wib sampai pukul 14.00 wib sedangkan untuk perjudian jenis togel Singapore Terdakwa membuka perjudian jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis togel tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

--- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP -----

Dan Atau

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Jon Heri bin Sofian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Sumatera, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Satuan Reskrim Kepolisian Resor Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau terjadi perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Ibnul Subkyanto dan saksi Charles Afriadi serta anggota Polres Lubuklinggau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi nota rekapan penjualan dan pembelian togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Musi Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pertama-tama:
  - d. Terdakwa membuka akun togel milik Terdakwa disitus "Naga 303" melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan menyetor sejumlah uang ke Nomor Rekening tujuan yang telah dicantumkan di akun yang terdapat pada situs togel tersebut.
  - e. Kemudian Terdakwa menunggu pemasang untuk menyerahkan nomor pasangan dan menerima sejumlah uang pasangan dari pemasang tersebut dimana nomor dan besaran uang pasangan pemasangan tersebut dituliskan di dalam kopelan kertas lalu Terdakwa memasukan nomor dan besaran pasangan tersebut ke dalam akun milik terdakwa di situs togel tersebut.
  - f. Selanjutnya apabila keluar nomor pasangan pemasang tersebut di situs togel tersebut, maka Terdakwa mencairkan uang hasil dari togel tersebut melalui akun togel milik Terdakwa dan masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar uang tersebut kepada pemasang dengan hitungan sebagai berikut: apabila pemasang memasang pasangan nomor togel sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka, maka mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu apabila





pemasang memasang pasangan nomor togel untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan apabila 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 (lima) persen dari setiap pasangan pemasang.
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel Sydney dari pukul 07.00 wib sampai pukul 14.00 wib sedangkan untuk perjudian jenis togel Singapore Terdakwa membuka perjudian jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis togel tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari membuka permainan judi jenis togel untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

--- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibnu Subkyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan anggota dari Unit Buser Polres Lubuklinggau telah melakukan penangkapan Terdakwa karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan tim yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Aiptu Suwarno dan didampingi oleh Unit Buser Aipda Charles Afriadi dan anggota lainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas pembelian dan penjualan togel;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576, 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan togel dan Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576 dan Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di badan /tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan togel ditemukan berada diatas meja samping Terdakwa;
- Bahwa pemilik handphone dan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi dan tim;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Charles Afriadi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) unit Handphone dan nota-nota kecil kertas pembelian dan penjualan togel;

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576, 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan togel dan Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576 dan Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di badan / tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan togel ditemukan berada diatas meja samping Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat dalam tindak pidana kejahatan perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap jenis Togel Sidney dan Singapur dengan cara pembeli togel datang dan menuliskan angka /nomor togel yang akan dipasang disebuah kopelan kertas serta uang pembelian, kemudian berdasarkan angka kopelan tersebut Terdakwa langsung memasang nomor pembelian togel tersebut ke akun togel milik Terdakwa melalui handphone dan apabila nomor tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar uang kepada pembeli dengan besaran nominal yang berbeda sesuai dengan jumlah nominal pasangan;
- Bahwa yang menerima setoran uang dari orang yang memasang togel /pembeli tersebut Terdakwa langsung pegang sendiri;
- Bahwa sistem pembayaran judi togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa membuka akun Togel di handphone milik Terdakwa kemudian melakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit dengan menyetor sejumlah uang ke nomor rekening tujuan yang telah dicantumkan di akun togel, kemudian Terdakwa menerima setoran dari pembelian nomor dari sejumlah pemasang, dengan menggunakan satu buah kopelan kertas dan memberikan sejumlah uang sebagai bayaran, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan angka dan jumlah pembelian togel tersebut ke akun milik Terdakwa dan kalau ada yang menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 (lima) % dari hasil penjualan dengan kode atau hasil pembelian dengan nominal kelipatan yang berbeda, diantaranya kalau pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka, maka mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari perjudian tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil sejumlah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Togel Jenis Sidney buka setiap hari sedangkan untuk Togel jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jam yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576;
- 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri dan ditemukan barang bukti di badan /tangan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576, dan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari perjudian jenis toto gelap, serta diatas meja yang ada di samping Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan toto gelap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap jenis Sidney buka setiap hari dan toto gelap jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jam yang berbeda, dengan cara pembeli datang dan menuliskan angka /nomor yang akan dipasang disebuah kopelan kertas serta menyerahkan uang pasangannya, kemudian berdasarkan angka kopelan tersebut Terdakwa memasangkan nomor tersebut ke akun toto gelap milik Terdakwa melalui handphone dan apabila nomor pasangan tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar sejumlah uang kepada pembeli dengan besaran nominal yang berbeda sesuai dengan jumlah nominal pasangan;
- Bahwa sistem pembayaran judi toto gelap tersebut yaitu awalnya Terdakwa membuka akun toto gelap di handphone milik Terdakwa kemudian melakukan deposit dengan menyetor sejumlah uang ke nomor rekening tujuan yang telah dicantumkan di akun toto gelap, kemudian Terdakwa menerima setoran sejumlah uang untuk pembelian nomor dari pemasang dengan menggunakan satu buah kopelan kertas, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan angka /nomor dan jumlah uang pembelian toto gelap tersebut ke akun milik Terdakwa dan kalau ada yang menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 (lima) % dari hasil penjualan dengan nominal kelipatan yang berbeda, diantaranya kalau pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 2 (dua) mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil perjudian tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk membuka lapak perjudian jenis toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Jon Heri bin Sofian** sebagai subyek hukum yang di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Jon Heri bin Sofian** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Jon Heri bin Sofian** adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Jon Heri bin Sofian** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian perbuatan yang diatur dan didakwakan atas diri Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan karena dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan perjudian jenis toto gelap dan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri dan ditemukan barang bukti di badan /tangan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576, dan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari perjudian jenis toto gelap, serta diatas meja yang ada di samping Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan toto gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap jenis Sidney buka setiap hari dan toto gelap jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jam yang berbeda, dengan cara pembeli datang dan menuliskan angka /nomor yang akan dipasang disebuah kopelan kertas serta menyerahkan uang pasangannya, kemudian berdasarkan angka kopelan tersebut Terdakwa memasang nomor tersebut ke akun toto gelap milik Terdakwa melalui handphone dan apabila nomor pasangan tersebut keluar maka Terdakwa harus membayar sejumlah uang kepada pembeli dengan besaran nominal yang berbeda sesuai dengan jumlah nominal pasangan;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran judi toto gelap tersebut yaitu awalnya Terdakwa membuka akun toto gelap di handphone milik Terdakwa kemudian melakukan deposit dengan menyeter sejumlah uang ke nomor rekening tujuan yang telah dicantumkan di akun toto gelap, kemudian Terdakwa menerima setoran sejumlah uang untuk pembelian nomor dari pemasang

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan satu buah kopelan kertas, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan angka /nomor dan jumlah uang pembelian toto gelap tersebut ke akun milik Terdakwa dan kalau ada yang menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 (lima) % dari hasil penjualan dengan nominal kelipatan yang berbeda, diantaranya kalau pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada pemenang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil perjudian tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jon Heri bin Sofian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru berisi transaksi penjualan dan pembelian togel online dengan nomor imei 860919043233576;
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) buah buku kecil warna coklat berisi rekapan penjualan togel;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**,

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 330/Pid.B/2022/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulia Marhaena, S.H.**

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**